



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ASEP GILANG RAMADAN BIN ADE SARIF HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasangsor RT 02 RW 03 Desa Sirnasari  
Kecamatan Samarang Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Gilang Ramadan Bin Ade Sarif Hidayat ditahan ditangkap pada tanggal 27 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/2025/Reskrim tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa Asep Gilang Ramadan Bin Ade Sarif Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LUKMAN NURDIN BIN ENDANG**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Legok Rt 004 Rw 004 Desa. Sirnasari  
Kec. Samarang Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Lukman Nurdin Bin Endang ditahan ditangkap pada tanggal 28 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/2025/Reskrim tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa Lukman Nurdin Bin Endang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Kampung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH datang ke tempat berjualan kacamata milik Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat berjualan kacamata tersebut Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH hendak membeli kacamata kepada Saksi ASI SURADI akan tetapi ketika itu Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tidak membawa uang dan mengatakan akan membayarnya esok hari. Namun dikarenakan Saksi ASI SURADI menolaknya karena kacamata yang dijualnya tersebut adalah bukan miliknya sehingga sempat terjadi percekcoakan antara Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH dengan Saksi ASI SURADI. Merasa tidak terima dan dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH bersama-sama dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN langsung melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi ASI SURADI dengan cara dan peran masing-masing yaitu Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN memukul Saksi ASI SURADI ke arah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH memukulkan punggung dari 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam ke arah punggung sebelah kirinya Saksi ASI SURADI sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian warga setempat langsung melerainya dan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH pun pergi dari lokasi kejadian.

Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH terhadap Saksi ASI SURADI tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan, dikarenakan lokasi terjadinya kekerasan tersebut dilakukan di tempat berjualan kacangata yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum, atau setidaknya tidaknya dapat terlihat atau dilalui oleh khalayak umum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tersebut, Saksi ASI SURADI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/242.1/Forensik/UOBK/RSUD tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. RIZAL BUDIONO dan diketahui oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

*“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”.*

Perbuatan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH datang ke tempat berjualan kacamata milik Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat berjualan kacamata tersebut Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH hendak membeli kacamata kepada Saksi ASI SURADI akan tetapi ketika itu Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tidak membawa uang dan mengatakan akan membayarnya esok hari. Namun dikarenakan Saksi ASI SURADI menolaknya karena kacamata yang dijualnya tersebut adalah bukan miliknya sehingga sempat terjadi percekcoakan antara Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH dengan Saksi ASI SURADI. Merasa tidak terima dan dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH bersama-sama dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN langsung melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi ASI SURADI dengan cara dan peran masing-masing yaitu Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN memukul Saksi ASI SURADI ke arah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi ASI SURADI dengan cara memukulkan punggung dari 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam ke arah punggung sebelah kirinya Saksi ASI SURADI sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian warga setempat langsung melerainya dan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH pun pergi dari lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tersebut, Saksi ASI SURADI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/242.1/Forensik/UOBK/RSUD tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. RIZAL BUDIONO dan diketahui oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



*"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan".*

Perbuatan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, Di Kp.Palnunjuk Rt. 001 Rw. 001 Desa Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengkeroyokan kepada Saksi korban adalah Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN, Umur 25 Thn ,pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp.Palnunjuk, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) orang
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan tangan dikepalkan dan membacok menggunakan senjata tajam.
- Bahwa pelaku melakukan pemukulan kearah wajah dan kepala dengan cara tangan dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pembacokan kearah punggung saksi sebanyak 3(tiga) kali serta alat yang digunakan pada saat itu adalah sebilah golok
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk sendirian dan saksi yang melihat pada saat itu adalah Sdr.ATO,umur 25 Thn,pekerjaan Wiraswasta,alamat Kp.Palnunjuk, Ds/Kel. Banjarsari Kec. Bayombong Kab. Garut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut berupa luka memar di bagian muka akibat pukulan dan luka memar di bagian punggung akibat sabetan senjata tajam berupa golok
  - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali dengan pelaku
  - Bahwa kronologis terjadinya Pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2005 diketahui Pukul 21:00 Wib TKP Kp.Palnunjuk 001/001, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dkk pada saat itu pelaku datang dalam keadaan mabuk ketempat Saksi yang sedang berjualan kaca mata lalu pelaku meminta kaca mata tersebut dengan cara memaksa namun tidak saksi kasih karna barang tersebut bukan kepunyaan saksi tidak lama kemudian barang tersebut berupa kacamata dibawa pelaku namun saksi hadang terjadilah adu argument dengan pelaku, tidak lama kemudian pelaku melakukan pembacokan terhadap saksi menggunakan senjata tajam berupa Golok kearah punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pelaku melakukan pemukul terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali kearah muka lalu datang warga setempat melerai kejadian tersebut terus pelaku melarikan diri Sambil membawa kaca mata tersebut
  - Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut ada saksi yaitu saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdri AI, 30 tahun, pedagang alamat Kp palnunjuk Desa sirnasari Kec Samarang Kab Garut.
  - Bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian, namun terhadap Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG belum memaafkannya dikarenakan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG menggunakan alat berupa sebilah golok.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi FERDIANSYAH Alias AJO Bin (Alm) KUAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan dan atau pengeroyokan terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, Di Kp.Palnunjuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rt. 001 Rw. 001 Desa Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut.

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut adalah Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) SURADI yang saksi kenal sebagai teman saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada korban Dalam hal ini yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG yang saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baru setelah diamankan pihak kepolisian mengetahui namanya
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut sejumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG
- Bahwa sewaktu kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap ASI saksi berada dipinggir toko korban ketika terdengar ada yang ribut ribut saksi melihat korban lagi dipukulin da nada yang memakai senjata golok hingga saksi pisah.
- Bahwa dalam hal ini yang saksi lihat dan ketahui Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN memukul dengan tangan kosong sedangkan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG membacok badan korban dengan sebilah golok
- Bahwa ada pelaku yang menggunakan alat sewaktu melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan yaitu satu bilah golok
- Bahwa peran para pelaku melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan yaitu dimana Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dengan korban saling beradu mulut hingga didorong badanya dan korban juga mendorong pelaku selanjutnya tiba-tiba Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG mengeluarkan golok dan menebaskan dua kali bagian punggung korban
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN mendorong dengan tenaga biasa sedangkan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG menebas memakai tenaga cukup kuat serta kondisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



kedua pelaku dalam keadaan mabuk karena mulutnya bau minuman

- Bahwa penyebab dari penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut awalnya kedua pelaku meminta kaca mata ingin gratis dari korban tetapi tidak dikasih hingga pada emosi melakukan penganiayaan
- Bahwa sewaktu kejadian dianiaya oleh para pelaku korban hanya menakis dari pukulan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN tetapi sewaktu dibacok tidak bisa berbuat apa-apa karena dari belakang
- Bahwa maksud dari para pelaku melakukan pengeroyokan karena tidak dikasih kaca mata gratis hingga marah
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut korban mengalami tiga bagian luka robek panjang dipunggung dan masih bisa beraktivitas
- Bahwa pada waktu hari minggu tanggal 26 Januari 2025 jam 20.50 wib ketika saksi berjualan nasi padang dipinggir toko kaca mata milik korban ada suara teriak teriak seorang perempuan minta tolong hingga saksi kaget dan keluar terlihat korban saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) sedang ribut saling dorong dan memukul Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN ketika akan saksi pisah tiba-tiba Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG mengeluarkan sebilah golok dan menebaskan dua kali kebagian punggung korban sampai ada luka robek beberapa bagian sampai berhenti ketika saksi menghalangi dan memegang badan pelaku agar tidak meneruskan penganiayaanya setelah itu pelaku pada pulang
- Bahwa dengan melihat dan memperhatikan barang bukti 1(satu) buah golok bergagang kayu serangka kayu warna coklat memakai tali hitam sekira panjang 70 (tujuh puluh) cm dan menjawab betul golok ini yang dipakai Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG untuk menganiaya korban
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdri AI, 30 tahun, pedagang alamat Kp palnunjuk Desa sirnasari Kec Samarang Kab Garut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ASEP GILANG RAMADAN:

- Bahwa terdakwa tidak tahu korban penganiayaan namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian korban bernama Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm), umur 21 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Palnunjuk 001/001, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG, 30 Thn, Wiraswasta, Kp. Ciguna, Ds. Sirnasari, Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara memukul korban dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok korban
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul kea rah nmuka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dengan cara dikepalkan dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melakukan pembacokan tersebut saksi tidak tahu berapa kali dan bagian mana namun Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melakukannya menggunakan senjata tajam berupa Golok
- Bahwa terdakwa mengenalnya karena Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG teman dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, Di Kp. Palnunjuk Rt. 001 Rw. 001 Desa Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan teman saksi melakukan penganiayaan tersebut karna pada saat itu teman saksi mau memiliki suatu barang berupa kaca mata dengan cara membeli namun tidak memiliki uang
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG tidak dibenarkan secara hukum
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2005 diketahui Pukul 21:00 Wib TKP Kp. Palnunjuk 001/001, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut pada saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG mau menjual Raket kemudian ada yang jualan kaca mata dipinggir jalan, lalu Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG berencana mau membeli barang tersebut dan mencobanya dengan cara dipakai namun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG tidak memiliki uang setelah itu Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG membawa barang tersebut dan pedagang kaca mata tersebut menghadang karna barang yang Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG bawa belum dibayar kemudian saksi dengan pedagang kaca mata tersebut adu argument bahwasannya barang yang Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG ambil akan di bayar esok hari setelahnya itu saksi dan pedagang tersebut berkelahi dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam berupa golok kearah korban setelahnya Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melakukan pembacokan datang warga setempat untuk meleraikan kejadian tersebut yang akhirnya saksi dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Terdakwa II LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG:

- Bahwa terdakwa tidak tahu korban penganiayaan namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian korban bernama Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm), umur 21 Thn, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Palnunjuk 001/001, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa pada saat itu sedang berada dipalnunjuk bersama dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN, usia 31 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Pangsor 002/003, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penganiayaan tersebut bersama sama dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN, usia 31 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Pangsor 002/003, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa pada saat itu menggunakan alat berupa senjata tajam berupa Golok dengan serangka dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm
- Bahwa pada saat itu menggunakan alat berupa senjata tajam berupa Golok dengan serangka dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara memukul/membacok korban menggunakan senjata tajam berupa golok dan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul / membacok korban kearah punggung bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan senjata tajam berupa golok dan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul muka korban.
  - Bahwa terdakwa mengenal Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN yang merupakan teman namun terdakwa dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi dan teman saksi melakukan penganiayaan tersebut karna pada saat itu saksi mau memiliki suatu barang berupa kaca mata dengan cara membeli namun tidak memiliki uang
  - Bahwa kronologis kejadian Pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2005 diketahui Pukul 21:00 Wib TKP Kp.Palnunjuk 001/001, Ds/Kel. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut pada saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN mau menjual Raket kemudian ada yang jualan kaca mata dipinggir jalan, lalu saksi berencana mau membeli barang tersebut dan mencobanya dengan cara dipakai namun saksi tidak memiliki uang setelah itu saksi membawa barang tersebut dan pedagang kaca mata tersebut menghadang karna barang yang saksi bawa belum dibayar kemudian Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dengan pedagang kaca mata tersebut adu argument bahwasannya barang yang saksi ambil akan di bayar esok hari setelahnya itu Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan pedagang tersebut berkelahi dan saksi membatunya dengan cara pembacokan menggunakan senjata tajam berupa golok kearah punggung sebelah kiri korban setelahnya saksi melakukan pembacokan datang warga setempat untuk meleraikan kejadian tersebut yang akhirnya saksi melarikan diri
  - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan *Visum et Repertum* dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/242.1/Forensik/UOBK/RSUD tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. RIZAL BUDIONO dan diketahui oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

*"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan".*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH datang ke tempat berjualan kacangata milik Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
- Bahwa setibanya di tempat berjualan kacangata tersebut Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH hendak membeli kacangata kepada Saksi ASI SURADI akan tetapi ketika itu Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tidak membawa uang dan mengatakan akan membayarnya esok hari. Namun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Saksi ASI SURADI menolaknya karenaacamata yang dijualnya tersebut adalah bukan miliknya sehingga sempat terjadi percekcoakan antara Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH dengan Saksi ASI SURADI. Merasa tidak terima dan dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH bersama-sama dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN langsung melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi ASI SURADI dengan cara dan peran masing-masing yaitu Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN memukul Saksi ASI SURADI ke arah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH memukulkan punggung dari 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam ke arah punggung sebelah kirinya Saksi ASI SURADI sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian warga setempat langsung melerainya dan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH pun pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH terhadap Saksi ASI SURADI tersebut dilakukan dengan terang-terangan, dikarenakan lokasi terjadinya kekerasan tersebut dilakukan di tempat berjualanacamata yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum, atau setidaknya dapat terlihat atau dilalui oleh khalayak umum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tersebut, Saksi ASI SURADI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/242.1/Forensik/UOBK/RSUD tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. RIZAL BUDIONO dan diketahui oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

*“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul.*

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan".*

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
4. Mendapat cacat besar
5. Lumpuh (kelumpuhan)
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi ASI SURADI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/242.1/Forensik/UOBK/RSUD tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. RIZAL BUDIONO dan diketahui oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

*"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Luka tersebut bukan merupakan Luka Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH datang ke tempat berjualan kacangata milik Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa setibanya di tempat berjualan kacangata tersebut Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH hendak membeli kacangata kepada Saksi ASI SURADI akan tetapi ketika itu Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tidak membawa uang dan mengatakan akan membayarnya esok hari. Namun dikarenakan Saksi ASI SURADI menolaknya karena kacangata yang dijualnya tersebut adalah bukan miliknya sehingga sempat terjadi percekcoakan antara Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH dengan Saksi ASI SURADI. Merasa tidak terima dan dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH bersama-sama dengan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN langsung melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi ASI SURADI dengan cara dan peran masing-masing yaitu Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN memukul Saksi ASI SURADI ke arah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH memukulkan punggung dari 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam ke arah punggung sebelah kirinya Saksi ASI SURADI sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian warga setempat langsung melerainya dan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH pun pergi dari lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH terhadap Saksi ASI SURADI tersebut dilakukan dengan terang-terangan, dikarenakan lokasi terjadinya kekerasan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di tempat berjualan kacamata yang beralamat di Kampung Palnunjuk RT.01/RW.01, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum, atau setidaknya dapat terlihat atau dilalui oleh khalayak umum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH tersebut, Saksi ASI SURADI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD dr. Slamet Garut Nomor : 000.1.11/242.1/Forensik/UOBK/RSUD tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. RIZAL BUDIONO dan diketahui oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

*"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah punggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan".*

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh umum ataupun siapa saja baik dengan berjalan kaki ataupun yang lewat dengan menggunakan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam;

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) mengalami luka.
- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG pernah dihukum dalam perkara menggunakan senjata tajam tanpa izin.
- Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam.
- Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) belum memaafkan perbuatan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Alias UYUH Bin ENDANG.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT belum pernah dihukum.
- Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dalam melakukan perbuatannya hanya dengan tangan kosong.
- Saksi ASI SURADI Bin ZAENAL (Alm) telah memaafkan perbuatan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Bin ENDANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang".
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. ASEP GILANG RAMADAN Bin ADE SARIF HIDAYAT dan Terdakwa II. LUKMAN NURDIN Bin ENDANG masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 70 cm bergagang dan serangka yang terbuat dari kayu warna coklat memakai tali warna hitam.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22